

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Agency

Teori keagenan merupakan suatu kontrak atau hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk melayani serta bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal, akan tetapi *agent* dan *principal* mempunyai tujuan yang berbeda. *Principal* dalam sebuah organisasi sektor bisnis yaitu pemegang saham dan yang menjadi agen adalah *Chief executive officer* (CEO) dan karyawan. Sedangkan Dalam organisasi sektor publik yang dimaksud menjadi *agent* adalah kepala desa dan aparatur desa lainnya dan yang menjadi prinsipal adalah masyarakat.

Hubungan antara *principal* dan *agent* merupakan pelimpahan wewenang yang diberikan prinsipal kepada agent untuk menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab terhadap pemerintah serta masyarakat yang telah memberikan amanah untuk menjalankan tugasnya.<sup>1</sup>

Pengelolaan dana desa melahirkan hubungan *principal* dan *agent*, dimana pemerintah desa dipercaya untuk mengelola dana desa sebagai agent dan masyarakat desa serta pemerintaah pusat sebagai *principal*.<sup>2</sup> Akan tetapi dalam teori keagenan melihat bahwa kepala desa serta aparatur desa yang merupakan sebagai agen untuk masyarakat akan bertindak dengan sadar untuk menjalankan kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, *principal* akan sulitqq untuk menelusuri apa yang telah dilakukan oleh *agent*. Prinsipal juga memerlukan informasi mengenai kondisi serta kinerja agen, dimana prinsipal tidak mempunyai

---

<sup>1</sup> Melisa Eka Sari, dkk., “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 3, Seri E, ISSN: 2656-3649 (2019): 1444, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12>.

<sup>2</sup> Elva Rahmawati, dkk., “Determinan Fraud prevention pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 2, ISSN 2303-0356, (2020): 132, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.129-152>.

<sup>3</sup> Melisa Eka Sari, dkk., “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 3, Seri E, ISSN: 2656-3649 (2019): 1444, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12>.

banyak informasi dibandingkan dengan agen yang lebih banyak memiliki informasi mengenai perusahaan/organisasi. Adanya asimetri inilah yang sangat dimungkinkan akan adanya sebuah kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh agen.<sup>4</sup>

Dasar dari teori *agency* yang telah dikemukakan oleh Eisenhardt menyatakan terdapat tiga karakteristik yang dimiliki oleh individu, diantaranya individu lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya, individu akan berfikir pendek untuk masa deapaan, serta menolak risiko. Ketiga karakteristik ini dapat menggambarkan bahwa faktor individual sangat menentukan berjalannya sebuah organisasi apakah sesuai harapan *stakeholder* atau tidak.<sup>5</sup>

Fungsi dari teori keagenan yaitu untuk menafsirkan serta mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam hubungan keagenan yaitu hubungan antara *principal* dan *agent*.<sup>6</sup> Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan dana desa harus diawasi untuk membuktikan bahwa pengelolaan dana desa dijalankan dengan patuh terhadap peraturan serta ketentuan yang telah berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.<sup>7</sup> Sehingga dengan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku diharapkan dapat mencegah ternyadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai abdi masyarakat harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, terpadu, transparan serta efisien, serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat melakukan pertanggung jawaban.

---

<sup>4</sup> Elva Rahmawati, dkk., “Determinan Fraud prevention pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 2, ISSN 2303-0356 (2020): 132. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.129.152>.

<sup>5</sup> Ni Kadek Hariani, dkk., “Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vokasi*, Volume 6, 2022.

<sup>6</sup> Ni Wayan Sariwati dan Ni Komang Sumadi, “Pengaruh Kompetensi, Praktek Kuntabilitas dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 2798-8961 (2021): 282.

<sup>7</sup> Melisa Eka Sari, dkk., “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 3, Seri E , ISSN: 2656-3649 (2019): 1444, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12>.

## 2. Teori Fraud Triangel

Cressey (1953) memperkenalkan 3 dasar penyebab terjadinya kecurangan atau yang sering disebut *fraud triangle*. Faktor penyebab terjadinya *fraud* tersebut antara lain:

a. *Pressure* (tekanan)

Tekanan dapat dilakukan seseorang untuk melakukan kecurangan karena adanya dorongan. Biasanya yang menjadikan dorongan seseorang melakukan kecurangan yaitu karena kebutuhan financial akan tetapi banyak juga kecurangan dilakukan karena keserakahan. Bentuk tekanan yang sering terjadi yaitu karena adanya tuntutan ekonomi serta kebutuhan yang mesti harus dipenuhi, gaya hidup serta penyebab yang lainnya.<sup>8</sup>

b. *Opportunity* (kesempatan)

Kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang mungkin saja kecurangan akan terjadi. Kesempatan ini dapat terjadi dikarenakan pengendaliannya lemah, kurangnya pengawasan atau penyelewengan jabatan.<sup>9</sup>

c. *Rationalization* (rasionalisasi)

Rasionalisasi dapat diartikan sebagai pembenaran atas tindakan yang ilegal menjadi tindakan yang benar untuk dilakukan. Pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan/korupsi pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang biasa dan sudah menjadi budaya di dalam organisasi.

Wolfe dan Hermanson memperkenalkan sebuah teori *fraud diamond*, yang mana teori ini adalah pengembangan dari teori *fraud triangle*. Dalam *fraud diamond* menyatakan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya *fraud*, diantaranya adalah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*). Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk curang pastinya tidak akan melakukan kecurangan, sehingga kecurangan tidak akan terjadi. Kemampuan yang dimaksud merupakan sifat dari seorang individu untuk mempermudah tindakannya melakukan kecurangan, yang

---

<sup>8</sup> Prisca Kusumawardhani, "Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BI," *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 5.

<sup>9</sup> Dwi Ratmono, dkk., "Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan dalam Laporan Keuangan?," *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Volume 14/No.2 (2017): 103.

kemudian menjadikan motivasi bagi mereka untuk mencari kesempatan dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kesempatan akan muncul dikarenakan adanya pembenaran untuk melakukan tindak kecurangan.<sup>10</sup>

### 3. *Fraud*

Kesalahan yang sering dikenal dalam akuntansi yaitu kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*). Kecurangan dapat diartikan juga sebagai penyimpangan. Penyimpangan dan kekeliruan merupakan hal yang serupa namun tidak sama.<sup>11</sup> Perbedaan dari kekeliruan dan penyimpangan yaitu perbuatan yang mendasarinya, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Penyimpangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja.<sup>12</sup> *Fraud* telah dijelaskan dalam Al-Quran, dimana Islam tidak memperbolehkan melakukan *fraud* yaitu sesuai dengan surat Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ع

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta Diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Baqarah/2:188)

Pada ayat tersebut menjelaskan kecurangan/ penipuan, dimana Allah SWT telah melarang orang Islam untuk menggunakan harta yang diperoleh dengan cara yang bathil. Dengan begitu segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kecurangan/penipuan. Dimana

<sup>10</sup> Niken Wulandari, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa,” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), 19-20.

<sup>11</sup> Elia Calsia, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak Berdasarkan Fraud Triangle,” *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, Volume 5 No. 2, ISSN: 2460-1233 (2019): 69.

<sup>12</sup> Komang Adi Kurniawan Saputra, dkk., “Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 10, No. 2 , ISSN: 2301-8879 (2019): 171.

Islam melarang segala bentuk kecurangan dan penipuan, baik itu dalam kegiatan jual beli maupun permasalahan lain yang dilakukan antara orang-orang. Semua umat muslim dianjurkan untuk berbuat jujur dan berlaku sesuai dengan situasi pada kegiatan yang mereka lakukan.<sup>13</sup>

Selain Al-Qur'an juga terdapat sebuah Hadist yang menjelaskan tentang *fraud*, yaitu seperti hadist yang diriwayatkan oleh muslim:

ما من عبد يسترعه الله رعة يموت يوم يموت وهو غاش لرعته الا حرم الله عليه الجنة

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya.”

Hadist ini Rasulullah SAW menjelaskan serta mengancam Para pemimpin yang melakukan kecurangan ataupun melakukan penipuan kepada bawahannya/rakyatnya yang telah dipimpin. Hal ini telah ditegaskan bahwa pemimpin harus mempunyai komitmen tidak akan melakukan tindak kecurangan, jika seorang pemimpin melakukan tindak kecurangan maka jelas anaman yang telah di berikan yaitu neraka.<sup>14</sup>

*Fraud* merupakan kata lain yang digunakan untuk memperlihatkan adanya penggelapan, pencurian, kejahatan maupun penyalahgunaan wewenang. Gary W. Adams dkk mengartikan kecurangan sebagai pemanfaatan jabatan/kedudukan yang telah dimiliki untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan sumberdaya maupun aset yang dimiliki organisasi dengan sengaja. IIA, AICPA dan ACFE mengartikan kecurangan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau pelenyapan yang direncanakan untuk membohongi orang lain yang dapat memberikan keuntungan kepada pelaku dan/atau dapat merugikan korban.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan perbuatan menyimpang dengan menyalah

---

<sup>13</sup> Nurul Alfian, “Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud,” *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 1, No.2 (2016): 209.

<sup>14</sup> Safuan, dkk., “Fraud dalam Perspektif Islam,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 5 Nomor 1, e-ISSN : 2548-9224 (2021): 223.

gunakan jabatan/kedudukan untuk mengambil harta, uang maupun sumberdaya yang dimiliki organisasi melalui penipuan, kecurangan, kelicikan serta cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat menguntungkan pelaku dan/atau dapat mengakibatkan kerugian terhadap organisasi maupun orang lain.<sup>15</sup> *Fraud* mempunyai empat kriteria, diantaranya:

1. Tindakan *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Timbulnya korban
3. Korban menuruti kemauan pelaku
4. Adanya kerugian yang dialami oleh korban<sup>16</sup>

Terdapat dua jenis kecurangan akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, yang pertama adalah salah saji yang muncul pada kecurangan dalam laporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, dan yang kedua adalah salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering dikatakan penggelapan atau penyalahgunaan).<sup>17</sup>

*Fraud tree* merupakan istilah dari ACFE yang mengklasifikasikan kecurangan ke dalam beberapa klasifikasi tentang kejadian yang disebabkan oleh kecurangan yang sama.<sup>18</sup> Jenis-jenis kecurangan menurut ACFE diantaranya adalah:

1. *Fraud* atas laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)  
Yaitu dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

---

<sup>15</sup> Bona P. Purba, *Fraud dan Korupsi pencegahan, pendeteksian, dan Pemberantasannya* (Jakarta Timur: Lestari Kiranatama, 2015), 1-2.

<sup>16</sup> Elia Calsia, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (fraud) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak Berdasarkan Teori Fraud Triangle," *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta* Volume 5 No. 2, ISSN-2460-1233 (2019): 69.

<sup>17</sup> Putu Santi Putri Laksmi, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.26 , ISSN: 2302-8556 (2019): 2163, <https://doi.org/10.2483/EJA.2019.v26.i03.p18>.

<sup>18</sup> Ami Zahra, "Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi terhadap Tindakan Kecurangan (fraud)," *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*, 6.

Kecurangan dalam penyalahgunaan aset ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Fraud kas (cash fraud)*, yaitu kecurangan yang dapat berupa pemalsuan cek, pencurian kas serta kesalahan pengeluaran. Pencurian biasanya dilakukan dalam jumlah yang sedikit tapi dilakukan secara berulang-ulang agar tidak mencolok.
- b. *Fraud atas persediaan dan aset lainnya (Inventory and all other assets)*, yaitu *fraud* yang berupa penyalahgunaan seluruh macam aset yang dimiliki organisasi/perusahaan ataupun pencurian selain yang berupa kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan dapat berupa pemakaian aset yang dimiliki organisasi/perusahaan, seperti peralatan kantor, kendaraan, serta aset yang lainnya.
- c. *Korupsi (corruption)*, yaitu pelibatan antara suatu pihak dalam organisasi untuk bersekongkol dengan pihak luar. Korupsi berdasarkan ACFE diklasifikasikan menjadi 4 tipe, diantaranya adalah:
  - 1) *Konflik Kepentingan (Conflict of interest)*, korupsi yang disebabkan karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemberi kerja dan karyawan, dimana karyawan bertindak sebagai pihak ketiga ketika menjalankan tugasnya atau memiliki kepentingan pribadi dalam pekerjaannya. Dengan adanya pertentangan tersebut maka akan dapat terjadinya kecurangan.
  - 2) *Gratifikasi yang tidak sah (Illegal gratuity)*, korupsi yang dilakukan karena adanya pemberian, penawaran, permohonan atau penerimaan sesuatu yang berharga karena telah adanya tindakan yang diambil berdasarkan kehendak pelaku kecurangan.
  - 3) *Suap (Bribery)*, korupsi yang dilakukan melalui pemberian, penawaran, permohonan atau penerimaan terhadap sesuatu hal yang berharga guna mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan.
  - 4) *Pemerasan (Economic extortion)*, korupsi yang dilakukan dengan melakukan pemaksaan oleh

suatu individu atau perusahaan guna mendapatkan sesuatu yang berharga.<sup>19</sup>

Berdasarkan hukum Islam, terdapat beberapa kata yang bermaksud untuk menunjukkan kata *fraud* yaitu (*tadlis atau khilaba*), lesi atau keliru (*ghabn*), *ghabn Fahish*, penipuan (*shush*), ketidak seimbangan (*gharar*), dan tipu daya (*taghrir*). Selain itu juga terdapat kata lain dari *fraud* akan tetapi kata tersebut kurang umum digunakan seperti *khallab*, *khiyanah*, *ihتيال*, *tahayul*, *tadlil*, *iham*, *Nasb*, dan *Khadia*.<sup>20</sup>

*Fraud* dapat saja terjadi dikarenakan aparatur desa yang kurang berkompeten, sistem pengendalian yang lemah, serta dapat dipicu karena moralitas yang rendah. Rendahnya moralitas dapat dilihat dari kejujuran seorang individu dalam mengurus segala hal yang untuk dipertanggung jawabkan.

Sekarang, *fraud* menjadi permasalahan utama yang harus diperangi oleh pihak swasta ataupun sektor publik khususnya di Indonesia. Dengan begitu, maka diperlukan adanya cara untuk melakukan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menekan/meminimalisir faktor pemicu terjadinya *fraud*.<sup>21</sup> Salah satu upaya dalam pencegahan *fraud* ini dapat dilakukan oleh setiap individu di dalam suatu organisasi agar kecurangan tidak akan terjadi. Dengan adanya upaya pencegahan *fraud* yang dilakukan diharapkan dapat mencegah adanya *fraud* serta menyadarkan seseorang bahwa *fraud* merupakan tindakan kejahatan.<sup>22</sup> Karena tindak kecurangan merupakan hal yang menyimpang, selain itu tindak kecurangan dapat mengakibatkan kerugian secara material ataupun non material, seperti kerugian harta Negara, hancurnya nama baik

---

<sup>19</sup> Bona P. Purba, *Fraud dan Korupsi pencegahan, pendeteksian, dan Pemberantasannya* (Jakarta Timur: Lestari Kiranatama, 2015), 11-22.

<sup>20</sup> Nurul Alfian, "Nilai-Nilai dalam Upaya Pencegahan Fraud," *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 1, No.2 (2016): 208.

<sup>21</sup> Marwah Yusuf, dkk., "Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa," *Jae: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2 (2021): 3, 10.29407/jae.v6i2.15008.

<sup>22</sup> Niken Wulandari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), 19-20.



organisasi, moralitas menjadi rusak serta dampak negatif yang lain.<sup>23</sup>

#### 4. Kompetensi Aparatur

Keberhasilan sebuah organisasi membutuhkan landasan yang kuat dalam memajukan sebuah organisasi yaitu dengan memaksimalkan kompetensi. Secara etimologi, kompetensi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *competence* atau *competency* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sedangkan secara terminologi, kompetensi dapat diartikan sebagai gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan karakter seseorang sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya.

Kompetensi menurut Mc Clelland sebagai perilaku seseorang yang menjadi penyebab berhasil atau tidaknya seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan menurut Spencer dan Spencer menyatakan bahwa kompetensi seseorang merupakan sikap individu yang berkenaan dengan keefektifan dalam bekerja dan berkualitas dalam suatu pekerjaan.<sup>24</sup>

Menurut Ardiyanti dan Supriadi kompetensi SDM yaitu kemampuan yang dimiliki personal meliputi kecakapan dalam melakukan tugas beserta fungsinya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.<sup>25</sup> Menurut Sutrisno kompetensi diartikan sebagai ukuran perilaku seseorang yang mempunyai pengetahuan, keahlian serta perbuatan yang baik untuk menjalankan suatu pekerjaan. Sutrisno Kompetensi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan organisasi seperti cepatnya perubahan, rumitnya permasalahan, dan masa depan yang belum pasti. Pemanfaatan kompetensi aparatur desa yang rendah, dapat memungkinkan akan terdapat adanya oknum yang melakukan tindak kecurangan, sehingga kapasitas aparatur desa

---

<sup>23</sup> Putu Santi Putri Laksmi, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.26, ISSN: 2302-8556 (2019): 2163, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.V26.I03.P18>.

<sup>24</sup> Dellia Mila Vernia dan Loecita Sandiar, "Peranan Kompetensi Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 2 (2020): 93, <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>.

<sup>25</sup> Niken Wulandari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), 22.

dengan kompetensi yang tinggi dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.<sup>26</sup>

Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017, kompetensi merupakan sebuah keahlian atau pengalaman pendidikan, pengetahuan yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan ataupun tentang hal-hal di bidang tertentu. Menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi aparatur desa adalah suatu kemampuan yang dimiliki seorang aparatur desa untuk menjalankan tugasnya dalam mengelola keuangan desa sebagai pengembangan yang bisa di gapai dengan keterampilan, kecerdasan pengetahuan serta didukung dengan sikap yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya, efektif dan efisien serta menciptakan pembangunan yang lebih baik.<sup>28</sup>

Agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang baik pastinya dibutuhkan kompetensi yang memadai. Karena kompetensi biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tidak adanya kompetensi maka seseorang merasa sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan standar yang di syaratkan. kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas harus di imbangi dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pelatihan sehingga

---

<sup>26</sup> Putu Ayu Armelia dan Made Arie Wahyuni, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *VJRA*, Vol. 9 No.2, E-ISSN: 2686-1941 (2020): 62.

<sup>27</sup> Nur Hikmah Huba, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Whistleblowing, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi,” 3-4.

<sup>28</sup> Riska Mardiana Hidayatussolehah, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slakung,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Diponegoro, 2022), 32.

dapat memahami dan mengetahui tentang prosedur dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>29</sup>

Bagi pemerintah desa, hak dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa dilimpahkan kepada pemerintah desa sebagai agen, dengan masyarakat desa sebagai prinsipal, dengan pengelolaan desa yang dilaksanakan secara akuntabel dan mewajibkan agen agar mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan dana desa.<sup>30</sup> Faud Ariansyah mengatakan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur harus mempunyai pemahaman akuntansi yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan professional sehingga dapat mencegah adanya *fraud*..<sup>31</sup> Kompetensi mempunyai 3 indikator di dalamnya yang dapat menilai kompetensi aparatur yaitu:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seorang aparatur untuk menjalankan tugasnya dalam bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengetahuan dapat berupa kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan serta pengetahuan.

b. Kemampuan (*skill*)

Kemampuan merupakan sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kemampuan dapat berupa kemampuan teknis dan dan kemampuan mencari solusi.

---

<sup>29</sup> I Made Hangga Hariawan, dkk., “Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Whistleblowing System, dan MOralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Hitta Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2020): 597.

<sup>30</sup> Komang Lia Santi Kasmini dan Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Prtisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi Profesi*, Volume 12 Nomor 02, E-ISSN 2686-2468 (2021): 422, <http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>.

<sup>31</sup> Kadek Wiwin Indah Aprilia dan Ni WayanYuniasih, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individudan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Hitta Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2021): 29.

c. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan determinasi perilaku yang dimiliki oleh seseorang.<sup>32</sup>

Menurut Rotwell, Kompetensi dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya adalah:

- a. Kompetensi Teknis (*Technical Competence*), yaitu kompetensi tentang departemen yang menjadi tugas inti organisasi.
- b. Kompetensi manajerial (*managerial competence*), yaitu kompetensi yang berkaitan dengan berbagai keterampilan manajerial yang diperlukan untuk dalam mengurus tugas-tugas organisasi.
- c. Kompetensi sosial (*social competence*), yaitu kemampuan untuk berkomunikasi sesuai kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.
- d. Kompetensi Intelektual (*intellectual competence*), yaitu kemampuan untuk menentukan visi masa depan dengan berpikir secara fundamental.<sup>33</sup>

Kemampuan yang dimiliki aparatur desa yaitu terdiri dari dua hal, yaitu *hard skill* dan *soft skill*. *Hard skill* merupakan kemampuan yang berupa kemampuan teknis atau fungsional, sedangkan *soft skill* merupakan kemampuan dalam berperilaku. Sebagai perangkat desa harus memiliki tiga tingkatan kompetensi diantaranya:

1. Kompetensi dasar, yaitu berupa pengetahuan mengenai regulasi desa, dasar-dasar pemerintahan desa, dan tugas pokok dan fungsi.
2. Kompetensi manajemen, yaitu berupa manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen keuangan dan manajemen aset.
3. Kompetensi teknis, yaitu berupa penyusunan administrasi desa, perencanaan pembangunan, anggaran, peraturan desa, pelayanan publik.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Suriанти, dkk., "Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pare-Pare," *NMaR Nobel Management Review*, 250-251.

<sup>33</sup> Priyono dan Marnis, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008), 84.

<sup>34</sup> Junita Putri Rajana Harahap, dkk., "Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi dalam Mengelola Dana Desa pada Desa Melati di Kecamatan Perbaungan," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 21, No. 1, ISSN 1693-7597 (2021): 38, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>.

Dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara akuntabel dan transparan sehingga mampu menekan terjadinya tindakan penyelewengan. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya aparat desa sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengelola keuangan desa dengan baik.<sup>35</sup> Sehingga dengan adanya kompetensi dari seorang aparatur desa atau perangkat desa itu tinggi, maka kualitas pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa juga semakin tinggi

Kompetensi yang memadai sangat diperlukan, ketika kompetensi yang dimiliki seorang individu tidak memenuhi maka kecurangan dapat saja terjadi meskipun seorang individu tersebut mempunyai jabatan.<sup>36</sup> Berdasarkan konsep-konsep yang ada, tampak bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pencegahan *fraud* berbanding lurus, semakin baik kompetensi sumberdaya yang dimiliki oleh aparatur, maka semakin tinggi pula seseorang untuk tidak melakukan kecurangan. Maka dari itu dibutuhkan aparat desa yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam upaya pencegahan *fraud*.

##### **5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Pengendalian internal adalah suatu prosedur/sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi guna mengawasi berjalannya suatu kegiatan operasi agar tercapainya tujuan organisasi dengan berdasar pada kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal memuat metode serta rencana suatu organisasi yang telah ditetapkan guna melindungi atau menjaga harta organisasi serta menghasilkan informasi yang akurat dan andal.<sup>37</sup>

Tujuan organisasi agar dapat tercapai, maka sangat diperlukan sistem pengendalian internal pemerintah. Pengendalian internal yang ada dalam sebuah organisasi tidak

---

<sup>35</sup> Antonius Rolando Siba, "Pengaruh Kompetensi dan Integritas Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa," (Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021), 26.

<sup>36</sup> Vidya Vitta Adhivinna, "Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa," *JAA*, Vol. 6 No. 2 (2022): 67.

<sup>37</sup> Rita Martini, dkk., "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa," *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume 2 No. 1 (2019): 108, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>.

hanya mencakup kegiatan akuntansi saja, namun meliputi segala aspek kegiatan organisasi. Tuanakkota menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan langkah utama untuk mencegah adanya kecurangan (*fraud*) pencegahan *fraud* biasanya berupa kegiatan yang dilakukan dalam hal penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu: efektivitas dan efisiensi pelaporan, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang dan peraturan yang berlaku.<sup>38</sup> Dengan uraian tersebut, maka tujuan dari penerapan Sistem pengendalian Internal Pemerintah adalah:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien
- b. Laporan keuangan yang andal
- c. Pengamanan aset Negara
- d. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>39</sup>

Kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir dengan memperhatikan sistem pengendalian yang ada pada organisasi dan dapat dilihat juga dari sisi kepatuhan terhadap hukum dalam penyajian laporan keuangan. perancangan sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif, karena penerapan sistem pengendalian di instansi pemerintah semakin efektif maka tingkat kecurangan akan semakin rendah.<sup>40</sup>

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan

---

<sup>38</sup> Anantawikrama Tungga Atmaja dan Komang Adi Kurniawan Saputra, "Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, e-ISSN 2303-1018 (2017): 9, <https://doi.org/1024843/JIAB.2017.v12.i01.p02>.

<sup>39</sup> Venti Eka Satya, "Penerapan dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Yogyakarta," (2017): 88.

<sup>40</sup> Anandita Zulia Putrid an Frida Dwi Prasiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal AKMENIKA* Vol 18 No 2 (2021): 4.

terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> pengendalian internal adalah suatu proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, untuk mencegah dan menghalang-halangi (dengan membuat jera) terjadinya kecurangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang dijalankan di area pemerintahan. sistem pengendalian tersebut melekat dan merupakan bagian bagian integral dari aktivitas lembaga pemerintah. sistem pengendalian internal pemerintah berfungsi sebagai panduan utama dalam pengaturan sistem pengendalian internal. Di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang terdiri dari 5 komponen, meliputi:

a. Lingkungan pengendalian

Yaitu kondisi instansi pemerintah yang mana pimpinan instansi pemerintah harus menjaga serta menciptakan lingkungan pengendalian yang mengakibatkan perilaku positif dan kondusif karena akan pentingnya pengendalian di dalam organisasi dan melaksanakan kegiatan yang telah menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, meliputi:

- 1) Menciptakan nilai etika dan integritas
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kondusif dalam kepemimpinan
- 4) Struktur organisasi dibentuk sesuai kebutuhan
- 5) Pemberian tanggungjawab dan wewenang dengan tepat
- 6) Perancangan dan pelaksanaan
- 7) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
- 8) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- 9) Hubungan kerja yang baik dan instansi pemerintah terkait.

---

<sup>41</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” BPKP, diakses pada 20 Mei, 2023, [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008\\_SPIP.pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf).

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko mencakup kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko atas kemungkinan adanya keadaan yang mengancam prosedur dalam pencapaian tujuan dan sasaran lembaga pemerintahan.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian yaitu prosedur dan kebijakan dalam membantu pimpinan lembaga pemerintah untuk menekan risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Dimana pimpinan lembaga pemerintah harus menjalankan aktivitas pengendalian berdasarkan ukuran, kesulitan serta sifat dari tanggung jawab dan fungsi dari lembaga pemerintahan yang berkaitan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa cara, meliputi:

- 1) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pembinaan SDM
- 3) Pengendalian fisik atas aset
- 4) Penetapan atas transaksi dan kejadian yang penting
- 5) Penetapan dan review atas indicator dan ukuran kerja
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- 11) Dokumen yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.<sup>42</sup>

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan bentuk interaksi antar tingkatan pemerintahan dan antara pimpinan, karyawan, serta proses bekerja untuk mencapai

---

<sup>42</sup> “Lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Paser,” JDIH Kabupaten Paser, diakses pada 29 Mei, 2023, <https://jdih.paserkab.go.id/assets/libray/document/lampiran-1-perbup-nomor-55-tentang-pedoman-penerapan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-di-kabupaten-paser.pdf>.



tujuan yang telah ditetapkan. Dimana pimpinan dari instansi pemerintah harus dapat mengidentifikasi, mencatat serta mengkomunikasikan informasi dengan tepat waktu. Informasi dan komunikasi harus dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sarana yang ada. Informasi dan komunikasi tidak hanya dilakukan di dalam instansi saja, akan tetapi dilakukan dengan pihak luar yang bersangkutan.

e. **Pemantauan**

Pemantauan dalam sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan pengawasan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut evaluasi hasil audit dan review lainnya.<sup>43</sup>

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan di setiap tingkatan pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah secara menyeluruh.<sup>44</sup> Sistem pengendalian internal merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk memajukan serta mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Tetapi ketika individu-individu yang berada di dalam organisasi tidak menerapkan serta mematuhi sistem pengendalian internal, maka sulit bagi organisasi untuk meminimalisir kecurangan dimana kecurangan pada umumnya terjadi karena individu tersebut memiliki kemampuan maka kecurangan akan tetap terjadi.<sup>45</sup>

## 6. **Moralitas Individu**

Moralitas merupakan cara hidup atau kebiasaan. Moralitas merupakan kualitas dalam tingkah laku seorang individu yang dapat memperlihatkan perbuatan tersebut baik atau buruk.

---

<sup>43</sup> Ghina Addha Haura, dkk., “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Good Governance dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (ENSI)*, Volume 3 Nomor 1, e-ISSN : 2655-187X (2019): 36.

<sup>44</sup> Muhammad Ichlas, dkk., “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh,” *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 3, No. 4, ISSN 2302-00164 (2014): 79.

<sup>45</sup> Niken Wulandari, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa,” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 27.

Dengan begitu moralitas individu dapat diartikan mengenai baik atau buruknya perilaku yang dimiliki seseorang. Seorang individu dikatakan mempunyai moral jika tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yaitu mempunyai perilaku dan sikap yang baik.<sup>46</sup>

Kelayakan seorang individu sangat ditentukan oleh berbagai faktor salah satunya faktor moralitas. Moralitas seseorang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang dipercayai seseorang atau organisasi tertentu selaku sebuah hal-hal yang baik atau buruk, dengan begitu dapat membedakan mana yang layak dijalankan serta mana yang tidak layak dijalankan.<sup>47</sup> Moralitas dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Moralitas murni, sering dikenal dengan hati nurani, adalah jenis moralitas yang berasal dari hati manusia
- b. Moralitas terapan, yaitu perilaku etis berdasarkan keyakinan, dan ajaran tradisional.

Moralitas seseorang ditentukan oleh kepatuhannya terhadap standar dan keyakinan tertentu. Ketika individu menerima hal-hal yang baik karena sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dan bukan karena keserakahan.<sup>48</sup> Pemerintah desa sebagai *agent* harus menjalankan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah pusat sebagai prinsipal dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Salah satu motivasi seseorang individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Siska Nur, dkk., “Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan Fraud yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Owner: Riset & Hurnal Akuntansi*, Volume 7 Nomor 3, e-ISSN: 2548-9224 (2023): 1994, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1433>.

<sup>47</sup> Ida Ayu Mega Evia Lestari dan Putu Cita Ayu, “Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Wistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 2798-8961 (2021): 105.

<sup>48</sup> Cris Kuntadi, dkk., “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol 4, No 4, 2023, e-Issn : 2686 (2023): 656, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4>.

<sup>49</sup> I Gede Adi Kusuma Wardana, dkk., “Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System dan Moralitas Aparat terhadap Pencegahan Fraud pada

Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan perilaku etis. Tahapan perkembangan moral merupakan ukuran tinggi atau rendahnya moral yang dimiliki seseorang yang berdasar pada perkembangan penalaran moralnya. Moralitas individu dapat dinilai dengan beberapa item diantaranya: kesadaran seorang pegawai terhadap tanggungjawab suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, menaati setiap aturan yang berlaku, sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur.<sup>50</sup>

Terdapat tiga tingkatan tahap perkembangan moral, diantaranya:

- a. Tahap *pre-conventional*, individu menganggap tindakannya itu salah secara moralitas apabila yang melakukannya itu dihukum. Selain itu, individu juga menganggap hal penting dalam melaksanakan suatu tindakan merupakan kepentingan untuk dirinya sendiri.
- b. Tahap *conventional*, individu melakukan tindakan atas dasar persetujuan keluarga, kelompok atau teman-teman terdekatnya.
- c. Tahap *post-conventional*, pada tahap ini merupakan tahapan moral yang paling tinggi, seorang individu melakukan tindakannya dengan memprioritaskan kepentingan orang lain serta berdasar pada hukum yang berlaku.<sup>51</sup> Diharapkan para manajemen yang memiliki moralitas tinggi tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang serta potensi kecurangan.<sup>52</sup>

Moralitas dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan dipengaruhi oleh moralitas individunya. Dimungkinkan untuk bekerja untuk mencegah penipuan dengan menetapkan prioritas

---

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng,” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* Vol: 8 No. 2 (2017): 4.

<sup>50</sup> Marwah Yusuf, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol 6, E ISSN 2541-0180 (2021): 5, DOI: 10.29407/jae.v6i2.15008.

<sup>51</sup> Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral* (Yogyakarta: KANISIUS, Yogyakarta, 1995), 231-233.

<sup>52</sup> Marwah Yusuf, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol 6, E ISSN 2541-0180 (2021): 5, DOI: 10.29407/jae.v6i2.15008.

dan mendorong perilaku etis, yang mana moralitas merupakan sebuah perilaku yang dapat dinilai baik/buruk. Moralitas menunjukkan cara seseorang dalam mengambil tindakan ketika mengalami dilema moral.<sup>53</sup> Seseorang yang sedang mengalami dilema moral dengan memiliki moralitas yang rendah pastinya akan mempunyai perilaku yang berbeda dengan orang yang memiliki penalaran moral yang tinggi.

Individu yang memiliki tahapan penalaran moral tinggi akan mampu mencegah terjadinya *fraud*, karena seorang individu yang memiliki tahapan moral yang tinggi maka akan dapat mematuhi peraturan berdasarkan prinsip-prinsip etika universal. Sebaliknya, individu yang memiliki moral rendah maka akan cenderung membuat keputusan berdasarkan keinginannya sendiri serta tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku.<sup>54</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini yang yaitu mengenai pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, yang dapat di lihat di bawah ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Putu Santi Putri Laksmi dan I Ketut Sujana (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan	Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian	Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek dari penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karanganyar, sedangkan

<sup>53</sup> Cris Kuntadi, dkk., "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud," *JEMSI Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, e-ISSN: 2686-5238, Vol 4, No. 4 (2023): 658, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4>.

<sup>54</sup> Luh Sri Isa Dewi Jayanti dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Whistleblowing dan SPI terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *E-JA: E Jurnal Akuntansi* Vol 29 No 3 (2019) 1122.

		<i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.	internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	penelitian terdahulu dilakukan di kota Denpasar. <sup>55</sup>
2.	Ni Ketut Putri Pramesti Dewi dan Ni Ketut Rasmini (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM dan <i>Locus of Control</i> pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karanganyar sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kota Denpasar. Dan perbedaan lain yaitu tidak menggunakan variabel <i>locus of control</i> , akan tetapi menambahkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu. <sup>56</sup>

<sup>55</sup> Putu Santi Putri Laksmi dan I Ketut Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.26, ISSN:2302-8556 (2019): <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.V26.I03.P18>.

<sup>56</sup> Ni Ketut Putri Pramesti Dewi dan Ni Ketut Rasmini, “Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus of Control pada pencegahan fraud dalam

3.	Putu Ayu Armelia dan Made Arie Wahyuni (2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan <i>moral sensitivity</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal dan <i>moral sensitivity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek dari penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di kecamatan banjar akan tetapi dalam penelitian ini dilajukan di kecamatan karanganyar. <sup>57</sup>
4.	Marwah Yusuf, Aswar, Irmawati Ibrahim, Yusdhanian dan Fulia Indah Waty.	Pengaruh kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan moralitas individu terhadap	Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di kecamatan karanganyar. <sup>58</sup>

pengelolaan dana desa,” e-Jurnal *Akuntansi*, Vol. 29 No.3, e-ISSN: 23002-8556 (2019).

<sup>57</sup> Putu Ayu Armelia dan Made Arie Wahyuni, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *VJRA*, Vol 9, No. 2, e-ISSN: 2686-1941 (2020).

<sup>58</sup> Marwah Yusuf, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana

	(2021)	pengecahan <i>fraud</i> dana desa (pada pemerintah desa sekecamatan adonara tengah)	moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dana desa.	
5.	Ni Kadek Ayu Suandewi. (2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan ( <i>fraud</i> ) Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris pada desa se-Kecamatan Payangan)	Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. Sistem engendalian intern dan moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.	Perbedaan dalam peneltian ini adalah objek dari penelitian. Dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Payangan, sedangkan penelitian ini dilakukan di kecamatan karanganyar. dan penelitian ini tidak ada variabel <i>whistleblowing</i> . <sup>59</sup>
6.	Mufidah dan	Pengaruh pengendalian	Penelitian ini telah	Perbedaan dalam penelitian ini

Desa,” *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, E-ISSN 2541-0180 (2021), DOI: 10.29407/jae.v6i2.15008.

<sup>59</sup> Ni Kadek Ayu Suandewi, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris pada desa se-Kecamatan Payangan),” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 279-8961 (2021).

	Masnun. (2021)	Internal dan Kompetensi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.	menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , akan tetapi kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	adalah pada objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Kumpeh Ulu, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karanganyar, serta menambahkan satu variabel yaitu moralitas individu. <sup>60</sup>
7.	Vidya Vitta Adhivinna, Mega Selawati, M. Sulkhanul Umam (2022)	Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam	Dalam penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu moralitas. <sup>61</sup>

<sup>60</sup> Mufidah dan Masnun, “Pengaruh pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi,” *Journal of Economics and Busines*, (2021).

<sup>61</sup> Vidya Vitta Adhivinna, dkk., “Kompetensi Aparatur dan System Pengendalian Internal pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *JAA*, Vol. 6, No. 2 (2022).



			pengelolaan dana desa.	
8.	Siska Nur, Zikra Supri, dan Riyanti (2023)	Lingkungan pengendalian dan moralitas individu dalam pencegahan <i>fraud</i> yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa.	Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan alokasi dana desa.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel lingkungan pengendalian. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pemerintah. <sup>62</sup>

### C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini peneliti akan menguji peneruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan variabel *dependent* dan *independent*.

Variabel *dependent* yang digunakan adalah pencegahan *fraud*, sedangkan variabel *independent* adalah peneruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu. Keterkaitan variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Siska Nur, dkk., "Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan *Fraud* yang terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana desa," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 7 Nomor 3, e-ISSN: 2548-9224, (2023), <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1433>.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara pada rumusan masalah. Dugaan sementara tersebut akan dibuktikan melalui pengujian pada penelitian. Berikut hipotesis yang digunakan:

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan kemampuan/keahlian yang dimiliki seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan sebuah pekerjaan yang dilakukannya. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan kompetensi dari aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga dengan begitu aparatur dapat melakukan pertanggung jawaban dengan baik dan terhindar dari tindakan kecurangan. maka dari itu, aparatur yang berkompeten sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat melakukan pencegahan *fraud*.<sup>63</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Yuniasih Menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif

---

<sup>63</sup> Ni Kadek Ayu Suandewi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris pada desa se Kecamatan Payangan)," *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 2798-8961 (2021): 35.

terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akan semakin tinggi pula pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>64</sup> Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Suandewi menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, yang mana berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan.<sup>65</sup> Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyusun hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Kompetensi dapat berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.**

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa.

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah rangkaian kebijakan yang digunakan untuk melindungi aset organisasi dari sebuah tindakan kecurangan, jaminan kesediaan atas informasi akuntansi yang tepat dan akurat, serta memastikan jika segala peraturan hukum/perundang-undangan telah dijalankan dan ditaati oleh seluruh pegawai organisasi. Jika semakin baiknya sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi maka akan mencegah kecurangan karena tidak ada peluang, namun sebaliknya jika sistem pengendalian internal dalam organisasi tidak bagus maka akan menjadi peluang bagi para kera putih untuk melakukan kecurangan.<sup>66</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fahreza, dkk menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. dimana semakin baik tingkat pengendalian

---

<sup>64</sup> Kadek Wiwin Indah Aprilia dan Ni Wayan Yuniasih, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangaan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar,,” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2021): 41.

<sup>65</sup> Ni Kadek Ayu Suandewi, “Pengaruh Kompetensi, Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Payangan),” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 27988-8961 (2021): 44.

<sup>66</sup> Faridatul Islamiyah, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak,,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Volume 8, No. 1, e-ISSN: 2715-7016 (2020): 5.

internal dalam sebuah organisasi maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud*.<sup>67</sup> Selain itu, dalam penelitian Laksmi dan Sujana menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, yang mana semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan maka dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa.<sup>68</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyusun hipotesis:

**H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.**

3. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa.

Moralitas merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri manusia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi.<sup>69</sup> Seseorang yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan bisa menghindari munculnya kecurangan sebab orang yang memiliki moral tinggi akan mematuhi aturan-aturan berdasarkan kaidah-kaidah. Dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu, diharapkan dapat mencegah fraud.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Bagus Fahreza, dkk., “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo),” *Business and Economics in Utiliation of Modern Technology*, e-ISSN: 2828-0725 (2022): 602, <https://journal.unimma.ac.id>.

<sup>68</sup> Putu Santi Putri Laksmi dan I Ketut Sujana, “Pengaruh Kopetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26.3, ISSN: 2302-8556 (2019): 2178, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.V26.i03.p18>.

<sup>69</sup> Faridatul Islamiah, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Volume 8, No. 1, e-ISSN: 2715-7016 (2020): 5.

<sup>70</sup> Ida Ayu mega Evia Lestari dan Putu Cita Ayu, “Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, e-ISSN 2798-89961 (2021): 105.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Hangga Hariawan, dkk menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. dimana moralitas individu semakin tinggi maka semakin baik pula pencegahan *fraud*.<sup>71</sup> Sedangkan dalam penelitian Setiawan dan Hamidah menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Dimana individu yang memiliki tingkat moralitas yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan dana desa.<sup>72</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyusun hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.**

4. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada penjabaran ketiga penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu. Hal ini berarti bahwa terdapat kemungkinan adanya keterkaitan antara ketiga variabel, sehingga secara simultan dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*.<sup>73</sup> penjelasan tersebut di dukung dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Marwah Yusuf, dkk mengenai “pengaruh kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dana desa” menjelaskan adanya keterkaitan antara ketiga variabel tersebut yaitu kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan moralitas

---

<sup>71</sup> I Made Hangga Hariawan, dkk., “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (2020): 616.

<sup>72</sup> A.B. Setiawan dan Hamidah, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Moralitas Individu dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Aparatur Desa,” *Karimah Tauhid*, Volume 1 Nomor 1, e-ISSN: 2963-590X (2022): 130

<sup>73</sup> Faridatul Islamiyah, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, Volume 8, No. 1, e-ISSN: 2715-7016 (2020): 4.

terhadap pencegahan *fraud*.<sup>74</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyusun hipotesis:

**H<sub>4</sub>: Secara simultan kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.**



---

<sup>74</sup> Marwah Yusuf, dkk, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa,” *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, E ISSN 2541-0180 (2021).